



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 04/III/KISB-PS-M-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 04/III/KISB-PS/2025 yang diajukan oleh :

Nama : Dewan Pengurus Wilayah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (DPW BPI KPNPA RI) Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Komplek Filano Jaya I Blok B2 No.7 Kubu Dalam Parak Karakah, Kota Padang

Yang dalam persidangan dihadiri oleh Drs. Daniel Sutan Makmur, SH selaku Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (DPW BPI KPNPA RI) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 142/SK.DPN/DPW.SUMBAR/XI/2024 tertanggal 12 November 2024 dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Nama : SMP Negeri 1 Padang

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No.3, Kp. Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada :

1. Mukti Ali Kusmayadi Putra, S.H., M.H : Advokat/Penasihat Hukum
2. Siti Sari Finarsih, S.H : Advokat/Penasihat Hukum
3. Dina Sari Alfioda, S.H : Advokat/Penasihat Hukum
4. Hendra Putra, S.H : Advokat/Penasihat Hukum

Kesemuanya memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor Hukum Liberty beralamat di Jalan Seberang Padang Utara I No. 14, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 April 2025 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Dewi Anggraini selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Padang dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti – bukti dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti – bukti dari Termohon;

Telah membaca kesimpulan dari Termohon dan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal **11 Maret 2025** diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal yang sama dengan nomor register : 04/III/KISB-PS/2025.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui **Surat Nomor : 151/BPI-SB/XII/2024** tertanggal **30 Desember 2024** yang ditujukan kepada **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMP Negeri 1 Padang** dan diterima pada tanggal 31 Desember 2024 oleh Badan Publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang dimohonkan sebagai berikut :

- 1) AD/ART Komite Sekolah;
- 2) RAPBS & RKAS Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024;
- 3) Laporan Penggunaan Dana BOS Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024;
- 4) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Komite Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024.

[2.3] Bahwa Termohon tidak **memberikan tanggapan/jawaban** atas permohonan informasi Pemohon;

[2.4] Bahwa Pemohon mengajukan **keberatan** kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMP Negeri 1 Padang melalui surat nomor : 151-1/BPI-SB/I/2024-2025 tertanggal **17 Januari 2025** dan diterima pada tanggal yang sama oleh Badan Publik yang bersangkutan;

[2.5] Bahwa Termohon **tidak memberikan tanggapan/jawaban** atas keberatan Pemohon;

[2.6] Bahwa sehubungan dengan tidak adanya tanggapan/jawaban yang diberikan oleh Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui **surat nomor : 002/KI/BPI-SB/III/2025** tertanggal **10 Maret 2025** Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan diterima pada tanggal 11 Maret 2025 serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Register Sengketa **Nomor : 04/III/KISB-PS/2025**;

[2.7] Bahwa pada hari **Kamis** tanggal **17 April 2025** dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan *Absolut* Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Dalam sidang *a quo*, Pemohon dan Termohon hadir;

[2.8] Bahwa pada hari **Kamis** tanggal **17 April 2025** dilaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.9] Bahwa pada tanggal **23 April 2025** Pemohon dalam hal ini Dewan Pengurus Wilayah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (DPW BPI KPNPA RI) Provinsi Sumatera Barat mengirimkan surat nomor : 002-A/KI/BPI/SB/IV/2025 tertanggal 23 April 2025 perihal Tidak Bersedia Mediasi. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka mediasi dinyatakan gagal.

[2.10] Bahwa pada hari **Senin** tanggal **26 Mei 2025**, Sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dilanjutkan dengan agenda Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.11] Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **04 Juni 2025**, Sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dilanjutkan dengan agenda Pembuktian Lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.12] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari **Kamis** tanggal **24 Juli 2025** Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.13] Bahwa pada hari **Kamis** tanggal **07 Agustus 2025** dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.14] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena tidak adanya jawaban/tanggapan yang diberikan oleh Termohon terhadap permohonan informasi maupun keberatan informasi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraph [2.2] dan [2.6];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Bahwa Pemohon dalam hal ini DPW BPI KPNPA RI Provinsi Sumatera Barat mendapat laporan dari salah satu wali murid yang menyampaikan adanya pungutan yang tidak sesuai di SMP Negeri 1 Padang. Maka berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan informasi ke Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) SMP Negeri 1 Padang.

[2.16] Menimbang Pemohon mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Kartu Identitas Diri dari Pemohon berupa KTP atasnama Daniel;
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor : 151/BPI-SB/XII/2024 Perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 30 Desember 2024 beserta tanda terima;
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan Informasi Nomor : 151-1/BPI-SB/I/2024/2024-2025 Perihal Keberatan tidak ditanggapi permohonan informasi publik tertanggal 17 Januari 2025;
Bukti P-4	Surat Permohonan Sengketa informasi publik Nomor : 002/KI/BPI-SB/III/2025 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 10 Maret 2025;
Bukti P-5	Salinan Surat Keputusan Nomor : 142/SK.DPN/DPW.SUMBAR/XI/2024 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia untuk Provinsi Sumatera Barat tertanggal 12 November 2024;

Bukti P-6	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000263.AH.01.07.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia tertanggal 24 Februari 2015;
Bukti P-7	Salinan Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Para Anggota Perkumpulan Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia Nomor : 201 tertanggal 20 September 2021;
Bukti P-8	Salinan Anggaran Dasar Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPN-PA RI) tertanggal 29 Januari 2015;
Bukti P-9	Salinan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/685/BKBP Perihal Tanggapan atas Laporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) tertanggal 25 Oktober 2024;
Bukti P-10	Dokumen Kesimpulan Pemohon tertanggal 20 Juni 2025.

[2.17] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

- a. Primer
 - 1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
 - 2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

- b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.18] Bahwa Termohon menyampaikan memang tidak menjawab atau menanggapi surat permohonan informasi dan keberatan informasi Pemohon. Selanjutnya Termohon menyampaikan bahwa semua informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang terbuka dan tidak ada informasi yang dikecualikan;

[2.19] Bahwa SMP Negeri 1 Padang belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMP Negeri 1 Padang sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[2.20] Bahwa Termohon menyampaikan terkait dokumen AD/ART dan Laporan Penggunaan serta Penerimaan Dana Komite tidak dikuasai oleh Termohon, Komite sekolah hanya menyampaikan dalam bentuk PPT saat rapat di sekolah.

[2.21] Menimbang Termohon mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Kartu Identitas Diri dari Pemohon dan kuasa hukum berupa KTP;
Bukti T-2	Surat Kuasa tertanggal 16 April 2025 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Dewi Aggraini dan Penerima kuasa atasnama Mukti Ali Kusmayadi Putra, S.H., M.H, Siti Sari Finarsih, S.H, Dina Sari Alfioda, S.H dan Hendra Putra, S.H;
Bukti T-3	Dokumen Kesimpulan Termohon tertanggal 26 Juni 2025;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Juni 2025 dan diterima pada tanggal 26 Juni 2025 serta dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini;

Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Sumatera Barat, Badan Peneliti Indenpenden, Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (DPW BPI KNPA RI Propinsi Sumatera Barat) dalam hal ini diwakili oleh Drs. H Marlis, MM selaku Katua DPD BPI KNPA RI dan Drs. Daniel St Makmur, SH, selaku Wakil Sekretaris, ingin mengajukan Kesimpulan atas perkara Sengketa Informasi No. 4/III/KISB/PS/2025.

A. Informasi dan Dokumentasi yang dimohonkan

- 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Komite Sekolah SMP N. 1 Padang
- 2. Rencana Kerja Anggaran Sekolah
- 3. Laporan Penggunaan Dana Bos, Tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024
- 4. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Komite tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024

B. Alasan Permohonan Informasi

Sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi BPI KNPA RI sebagaimana tercantum dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disahkan oleh Kemenkum HAM No. AHU-0000263.AH.01.07 Tahun 2015 diantaranya adalah untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaan dana Bos dan Pungutan Pungutan di SMP N 1 Padang.

C. Tahapan/ upaya perolehan Informasi

1. Permohonan Informasi telah diajukan ke Badan Publik melalui PPID SMP N. 1 Padang melalui Surat No. 151/BPI-SB/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024, namun sampai limitatif untuk menjawab sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut UU KIP) Pasal 22 angka (7) yaitu selama 10 hari kerja tak kunjung ditanggapi dan tidak pula membuat surat pemberitahuan untuk memperpanjang limitatif selama maksimum 7 hari kerja berikutnya sebagaimana diatur dalam pasal 22 angka (8) maka habislah Kewenangan PPID untuk menanggapi.

2. Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapiya Permohonan Informasi

Surat Pernyataan dikirimkan ke Atasan PPID melalui surat Bernomor, 151-1/BPI-SB/I/2024-2025 tanggal 17 Januari 2025, sebagaimana diatur menurut pasal 35 UU KIP dan ternyata sampai habis kewenangan Atasan PPID sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 35 dan pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) yaitu selama 30 hari kerja masih saja juga tidak ditanggapi.

3. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Setelah didapatnya alasan untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU KIP

D. Tenggang Waktu

Surat Pernyataan Keberatan ke Atasan PPID dikirimkan pada tanggal 17 Januari 2025 sampai 30 hari kerja setelah dikirimkan tidak ditanggapi maka pada tanggal 10 Maret 2025 dengan No . 002/KI/BPI-SB/III/2025

E. Fakta fakta persidangan dan dalil dalil

1. Dalam Persidangan yang terbuka untuk umum didapat fakta bahwa badan Publik SMP N. 1 Padang belum menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dibuktikan dengan pernyataan Ka SMP N. 1 Padang tidak tahu tentang adanya kewajiban Pembentukan PPID, karena belum pernah mendapatkan Sosialisasi dari Pemko Padang. Dan bahkan tentang adanya UU Keterbukaan Informasi Publik itu baru diketahui setelah adanya panggilan untuk bersidang yang dikirimkan oleh Panitia Pengganti Komisi Informasi Publik.
2. Bahwa dengan tidak adanya PPID dan tidak adanya keputusan Penunjukan Atasan PPID tentunya permohonan informasi yang diajukan oleh DPD BPI KPNPA RI Propinsi Sumbar tidak dijawab, jangankan turunan aturan Pelaksanaan UU keterbukaan Informasi berupa Peraturan Komisi Informasi UU Keterbukaan Informasi Publik pun tidak pernah tahu ada terbitkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia.
3. Bahwa secara umum semua informasi yang dimintai oleh BPI KPNPA RI ada dikuasai oleh SMP N. 1 Padang namun Ka SMP N 1 Padang, menyatakan tidak punya kewenangan untuk menyerahkan karena untuk Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bos tahun 2021 dan tahun 2022 penggunaan dana BOS itu dilaksanakan oleh orang lain (orang sebelum Ka Sekolah saat ini)
4. Bahwa Kepengurusan Komite sekolah diangkat dan di SK kan oleh Ka Sekolah SMP N. 1 Padang. Sehingga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah

SMP Negeri I Padang turut ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dan tentunya ada dikuasai oleh pihak sekolah namun dalam persidangan pihak Sekolah sekolah menyatakan tidak punya kewenangan untuk memberikan salinannya.

5. Bahwa alasan tidak mau dan tidak dapat memberikan Informasi yang pemohon Informasi ajukan adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak berdasarkan Uji Konsekwensi.
6. Bahwa SMP Negeri 1 Padang adalah badan Publik yang sebahagian anggarannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah dan merupakan bahagian dari Penyelenggara Negara yang menurut UU Keterbukaan Informasi membutuhkan pengawasan dari Publik guna mewujudkan Pemerintahan yang baik, yaitu Transparan, Akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan (pasal 3 huruf d UU KIP)
7. Bahwa Komite dalam menjalankan tugasnya membantu terlaksananya Rencana Kegiatan yang telah direncanakan oleh pihak sekolah, terutama dalam masalah pendanaan .
8. Bahwa Pendanaan Komite sekolah didapatkan dari Sumbangan Dari publik dan Pungutan yang dibebankan kepada publik termasuk kepada orang tua siswa yang tentu saja harus terbuka dan transparan terkait dengan dana masuk dan dana keluarnya yang di implementasikan berupa Laporan Keuangan Komite syang salah satunya disampaikan ke Orang tua Murid dan biasanya membutuhkan tanda tangan Kepala Sekolah(Diketahui Kepala Sekolah) sehingga tidak ada alasan bagi Ka Sekolah menyatakan tidak menguasai dokumen dimaksud ataupun menyatakan tidak punya kuasa untuk memberikan.

F. Petitum

Berdasarkan rincian tersebut diatas, ijinan Kami untuk menyampaikan Petitum serta memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Perkara No. 4/III/KISB/PS/2025 untuk memutuskan;

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Informasi.
2. Menyatakan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah SMP Negeri 1 Padang adalah Informasi yang bersifat terbuka
3. Menyatakan Laporan Penggunaan Dana Bos Tahun 2021, 2022, tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah Informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Publik setiap saat.
4. Menyatakan bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Keuangan Komite Sekolah SMP Negeri 1 Padang adalah Informasi Publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Publik setiap saat
5. Salinan Informasi pada angka 2, 3 dan 4 sudah harus diberikan oleh Termohon kepada Pemohon Informasi dalam limit waktu 14 hari terhitung Putusan Sengketa Informasi ini Berkekuatan Hukum Tetap.

Demikian Kesimpulan Pemohon Informasi ini kami perbuat dengan harapan Majelis Komisioner Komisi Informasi sependapat dengan Kami. Untuk itu Kami ucapkan terima kasih.

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Juni 2025 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

Majelis Hakim Yang Terhormat,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sebelum kami menyampaikan uraian kesimpulan dalam perkara ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan dalam usaha kita mengkaji dan menggali, guna mencari dan menemukan hakekat kebenaran dan keadilan didalam perkara ini, dengan harapan semoga kesimpulan ini lahir dengan keredhaan-Nya sehingga tercapai maksud dan tujuan kesimpulan ini sebagaimana mestinya.

Selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Majelis Hakim yang mulia, yang telah memimpin persidangan ini dan telah melakukan pemeriksaan secara cermat, teliti, seksama, tegas dan bijaksana untuk memperoleh kebenaran materil dalam mengungkapkan perkara yang sekarang berada didepan kita, serta telah pula membuka selebar-lebarnya kabut yang menyelimuti kebenaran dalam perkara ini, tidak berat sebelah dan memandang kedua belah pihak sama dimata hukum serta menempatkan supremasi hukum diatas segala-galanya dengan selalu berpedoman pada The Rule of Law and The Human Right

PENDAHULUAN

Hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu hak, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana informasi tersebut akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Penilaian baik atau buruknya suatu informasi yang ada dapat dijadikan acuan dalam berfikir untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu banyak informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat dengan secara terbuka dan adapula informasi yang didapatkan melalui tertutup, yang artinya ada aturan atau proses untuk memperoleh informasi tersebut;

Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Termohon akan dibagi menjadi beberapa bagian bagian, sebagai berikut:

- I) Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan;
- II) Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon Analisis Sengketa;
- III) Tiga Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka dan tertutup untuk publik;
- IV) Kesimpulan dan petitum Termohon;

I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan

Bahwa Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa menurut Termohon a quo ada informasi yang dapat dinyatakan terbuka dan ada informasi yang dinyatakan tertutup, Termohon ingin menunjukkan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun informasi a quo belum sesuai peraturan dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk mengajukan penyelesaian sengketa di komisi informasi;

Bahwa Legal Standing Pemohon Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;

Bahwa Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh Badan Publik. Bahwa pada nyatanya yang dikatakan Badan Publik pada sengketa informasi disini adalah Smpn 1 Padang, yang mana sebelumnya Smpn 1 Padang tidak pernah menolak atau bersikap sportif untuk memberikan informasi serta memberikan klarifikasi atas permasalahan tersebut, dan serta Pemohon juga tidak menarik Komite Smpn 1 Padang sebagai Termohon dikarenakan ada beberapa permintaan informasi yang seharusnya dimintakan oleh Pemohon Kepada Komite Smpn 1 Padang bukan kepada Kepala Sekolah Smpn 1 Padang, yaitu berkaitan dengan : AD ART dan LAPORAN KOMITE,

Bahwa informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah: AD ART, LAPORAN KOMITE, RAPB dan RKAS BOS, LAPORAN BOS dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon belum sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, yang mana Pemohon menarik SMPN I PADANG atau menyebut sebagai Termohon dalam sengketa ini itu adalah tindakan yang belum tepat;

Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta belum sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini belum layak untuk diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon Sengketa informasi

Bahwa ini terjadi karena Pemohon meminta klarifikasi kepada Termohon atas laporan yang Pemohon terima secara lisan dari salah seorang wali murid, yang menyampaikan bahwasanya adanya pungutan dana komite pada Smpn 1 Padang, dan Termohon menanggapi melalui bapak Ketua Komite Smpn 1 Padang dengan cara mendatangi Pemohon untuk mengklarifikasi atas permasalahan tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon membuat beberapa berita melalui media elektronik dengan menyatakan bahwasanya ada dugaan pungutan terhadap dana komite Smpn 1 Padang, karena adanya berita yang dimuat pada media elektronik tersebut, yang mana telah merugikan Termohon dengan mencemarkan nama baik Smpn 1 Padang. Kemudian Termohon melalui Ketua Komite Smpn 1 Padang mendatangi Polresta Padang dengan melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon dengan nomor: LI/978/XII/2024/Sat.Reskrim tertanggal 6 Desember 2024, selang beberapa lama Pemohon juga melaporkan Termohon kepada Kejaksaan Negeri Padang;

Bahwa pihak Kejasaan Negeri Padang secara langsung mendatangi Termohon ke Smpn 1 Padang untuk menanyakan pungutan dana komite Smpn 1 Padang, dengan memanggil para wali kelas yang di wakikan oleh 3 (tiga) orang wali kelas 7 (tujuh) serta memanggil

2 (dua) orang wali murid untuk menanyakan terkait pungutan dana komite Smpn 1 Padang. Dikarenakan ketidakpuasan mendapatkan jawaban, lalu Pemohon mengajukan permohonan sengketa di komisi informasi Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa saat setelah diajukannya permohonan penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi provinsi sumatera barat, lalu kemudian dilakukan mediasi, yang mana pada saat mediasi pihak Pemohon tidak beritikad baik dengan menarik diri dari proses mediasi yang dilakukan;

Bahwa dikarenakan proses mediasi gagal lalu agenda persidangan dilanjutkan dengan proses sidang adjudikasi, pihak pemohon tetap meminta informasi yang berkaitan dengan data AD ART, LAPORAN KOMITE, RAPB dan RKAS BOS, LAPORAN BOS SMPN 1 Padang dari tahun 2021-2024, dan pihak termohon menyatakan bahwasanya dapat memberikan data RKAS BOS dan LAPORAN BOS secara gambaran umum tahun 2023-2024, untuk secara detail tidak dapat diberikan karena termasuk kepada dokumen Negara, dan yang berkaitan dengan AD ART dan laporan Komite itu yang berwenang memberikan data tersebut adalah pihak komite Sekolah Smpn 1 Padang Akan tetapi disini pihak Pemohon tetap bersikeras meminta data tersebut dengan mengintervensi persidangan dengan ancaman pidana, tindakan Pemohon dengan mengintervensi persidangan telah menginjak injak harga diri persidangan ;

Bahwa pada saat sidang dengan agenda pembuktian, Pemohon tidak dapat memperlihatkan bukti dan menghadirkan saksi yang megadukan atau melaporkan terkait adanya pungutan uang komite pada Smpn 1 Padang dan Pemohon dan dari awal persidangan hingga selesai pihak Pemohon selalu diwakilkan dan tidak pernah hadir dalam persidangan ini;

III. Analisis Sengketa:

Bahwa terdapat 4 Jenis Informasi yang disengketakan adalah Informasi Publik yang dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik, Pemohon dalam sengketa informasi ini memintakan beberapa informasi, sebagai berikut:

- 1) AD ART
- 2) LAPORAN KOMITE
- 3) RAPB dan RKAS BOS
- 4) LAPORAN BOS SMPN 1 Padang

Bahwa ada beberapa hal yang dimintakan oleh Pemohon salah satunya yakni berkaitan dengan AD ART, LAPORAN KOMITE yang mana sudah diklarifikasi melalui Ketua Komite SMPN 1 Padang, yang sejatinya SMPN Padang lah yang berhak memberikan informasi tersebut, tetapi disini Pemohon tetap teguh memintakan kepada Kepala Sekolah Smpn 1 Padang, dan Pemohon juga menyatakan bahwa telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Pejabat PPID Smpn 1 Padang, yang nyatanya Smpn 1 Padang tidak memiliki Pejabat PPID, Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik. Pemohon tidak memenuhi aspek untuk mengajukan permintaan informasi publik tersebut dengan menjadikan SMPN 1 Padang sebagai Termohon dan tidak menarik Komite Komite SMPN 1 Padang ikut sebagai Termohon. Dengan demikian, sengketa informasi ini tidak layak untuk diselesaikan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh Badan Publik. Tetapi yang nyatanya pihak smpn 1 padang yang ditarik sebagai Termohon tidak pernah menolak untuk memberikan klarifikasi atas data yang dimintakan Pemohon, jika sepanjang data tersebut memang dapat atau diperbolehkan diberikan kepada publik. Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah: AD ART, LAPORAN KOMITE, RAPB dan RKAS BOS, serta LAPORAN BOS tahun 2021 sampai dengan 2024;

Bahwa informasi yang dimintakan oleh Pemohon tersebut hanya bisa diberikan rekap data secara umumnya saja, dikarenakan hanya dinas terkait seperti: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, Dinas Pendidikan lah yang dapat meminta data atau informasi yang berkaitan dengan AD ART, LAPORAN KOMITE, RKAS BOS, LAPORAN BOS tersebut dengan secara detail, yang mana data atau infomarsi tersebut termasuk kedalam dokumen rahasia;

Bahwa Pemohon meminta AD ART, LAPORAN KOMITE, RKAS BOS, LAPORAN BOS tahun 2021 sampai dengan 2024, yang mana pada tahun 2021 sampai dengan 2022 Termohon selaku sebagai kepala sekolah Smpn 1 Padang belum menjabat sebagai kepala sekolah Smpn 1 Padang dikala itu sehingga Termohon tidak bisa memberikan data dan informasi secara umum, dan RAPB yang dimintakan oleh Pemohon itu sudah tidak ada lagi, yang mana hal itu sudah digantikan Oleh RKAS;

Bahwa dilihat atau diteliti dari setiap agenda persidangan,terjadinya ketidak sinkronan antara apa yang dimintakan, dengan dimintakan kepada siapa? yang artinya AD ART, LAPORAN KOMITE seharusnya dimintakan kepada komite smpn 1 padang tetapi nyatanya dimintakan kepada kepala sekolah smpn 1 padang, sehingga apa yang dimintakan Pemohon saat ini sudah melampaui kewenangan dari Termohon, dan permohonan yang dimintakan Pemohon melalui penyelesaian sengketa infomasi di Komisi Infomasi Provinsi Sumatera Barat menjadi kabur;

Bahwa sehingga dapat disimpulkan ada beberapa infomasi yang dapat diberikan secara terbuka yaitu : AD ART, LAPORAN KOMITE, RKAS BOS, LAPORAN BOS melaui rekapan data secara umum tahun 2023 sampai dengan 2024 dikarenakan Termohon belum menjabat selaku Kepala Sekolah Smpn 1 Padang pada saat tahun 2021 dan 2022 dan data AD ART, LAPORAN KOMITE, RKAS BOS, LAPORAN BOS tidak dapat diberikan secara detail dikarenakan itu tergolong kedalam dokumen rahasia yang mana hanya dinas terkait seperti : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, Dinas Pendidikan lah yang dapat meminta data secara detail;

IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon

Berangkat dari ketiga alasan yang telah kami sampaikan, bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

1. Menyatakan informasi a quo adalah informasi AD ART, LAPORAN KOMITE, RKAS BOS, LAPORAN BOS 2021-2024 yang dimintakan secara detail itu adalah tertutup untuk umum;

2. Atau, jika Majelis Komisioner merasa ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon;

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Kami berharap Majelis Komisioner, sebagai benteng terakhir yang dapat terus menjaga pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas keterbukaan informasi, dapat terus menjaga amanah pemenuhan hak tersebut.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*

- c) *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dinyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (4) :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

Pasal 6 ayat (3) :

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;**
- c) Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
- d) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;**

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9] Termohon merupakan badan publik tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis dan di kabupaten/kota tersebut belum ada Komisi Informasinya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut PerKI No. 1 Tahun 2021) *jo* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum berdasarkan bukti **P-3** beserta keterangan Pemohon dalam sidang *a quo*;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur :

Pasal 1 angka 12 :

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 angka (1) huruf a angka 2 :

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

- a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu :*
- 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon Adalah Badan Hukum;”*

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.11] sampai dengan paragraf [4.14] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.16] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** diatur:

Pasal 1 angka 8 :

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.18] Menimbang bahwa **Pasal 6 ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;**

Pasal 6 ayat (4) :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[4.19] Menimbang Termohon adalah SMP Negeri 1 Padang yang yang lingkup kerjanya berada di wilayah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.16] sampai [4.19] di atas, Termohon memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.21] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], dan [2.6];

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b) Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013, menyebutkan:

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[4.25] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan informasi dan tidak memberikan tanggapan/jawaban keberatan Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] [2.3] [2.4] [2.5] dan [2.6];

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan/jawaban atas keberatan Termohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30

(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan, **maka permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.**

E. Pokok Permohonan

[4.27] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6];

[4.28] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Pemohon tidak mendapatkan jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon terhadap surat permohonan informasi maupun surat keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon.

F. Pendapat Majelis

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [2.2] dan [2.5] yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan *a quo* Pemohon dengan memperhatikan ketentuan pasal 28f Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon selaku pengguna informasi publik berhak untuk mendapatkan informasi Publik.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [2.19] yang menjadi fakta dalam persidangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Majelis Komisioner berpendapat bahwa walaupun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMP Negeri 1 Padang belum dibentuk seharusnya Termohon dalam hal Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Padang tetap menjawab permohonan *a quo* Pemohon.

[4.31] Terhadap permohonan *a quo* Pemohon mengenai AD/ART Komite sebagaimana uraian dalam paragraph [2.2] dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah jo Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Majelis Komisioner berpendapat bahwa AD/ART merupakan peraturan yang mengatur suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga

informasi mengenai AD/ART tersebut merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon *a quo*.

[4.32] Terhadap permohonan pemohon yang meminta informasi dan dokumentasi terkait dengan Laporan Penggunaan Dana Bos serta Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Komite, dengan menimbang ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya Badan Publik dalam hal ini adalah Termohon merupakan pepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara di bidang pendidikan, dan jika dikaitkan dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik jika laporan keuangan tersebut sudah dilakukan proses audit oleh pihak yang berwenang maka dokumen termasuk ke dalam informasi publik. Sehingga informasi dan dokumentasi tersebut bisa diberikan kepada Pemohon *a quo*. Pemberian informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud adalah wujud dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawab. Lebih jauh Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalam hal Termohon memberikan suatu informasi dan dokumentasi, Termohon harus mengaburkan dan/atau menghitamkan jika di dalam suatu dokumen tersebut terdapat informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.33] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.20] yang menjadi fakta persidangan dan Majelis Komisioner juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal Pasal 13 ayat (2) huruf e PerKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada intinya menyatakan bahwa “informasi tersebut belum dikuasai atau belum terdokumentasikan oleh badan publik. Majelis berpendapat, dalam hal dokumen tidak dikuasai dan/atau belum terdokumentasikan oleh Termohon, sebenarnya Termohon bisa melakukan dan melaksanakan permintaan salinan dokumen sebagaimana yang dimaksud kepada Badan Publik yang menguasai dokumen tersebut dengan cara mempergunakan dan/atau meminta bantuan kedinasan yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 2 huruf d, Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dalam hal memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon Informasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Bahwa batas waktu permohonan informasi publik telah terpenuhi;

[5.6] Bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.7] Majelis Komisioner telah mendengar, memeriksa dan menganalisa serta telah mempertimbangkan fakta dalam persidangan beserta bukti-bukti selama persidangan;

[5.8] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Mengabulkan Permohonan *a quo* Pemohon sebahagian;

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan berupa

- 1) RKAS Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024;
- 2) Laporan Penggunaan Dana BOS Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024;

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memfasilitas Pemohon *a quo* dalam mendapatkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan AD/ART Komite Sekolah dan Laporan Penerimaan serta Penggunaan Dana Komite Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 melalui mekanisme bantuan kedinasan ke Badan Publik yang menguasai dalam hal ini Komite SMP Negeri 1 Padang.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Mona Sisca, S.P** sebagai **Ketua Majelis**, **Musfi Yendra, S.IP., M.Si** dan **Riswandy, S.Pd** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Kamis** tanggal **24 Juli 2025** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **07 Agustus 2025** oleh Majelis Komisioner yang

nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Tiwi Utami, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Mona Sisca, S.P

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Musfi Yendra, S.IP., M.Si

Riswandy, S.Pd

Panitera Pengganti

Tiwi Utami, S.H

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 07 Agustus 2025

Panitera Pengganti

Tiwi Utami, S.H